



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 128/PER/DIR/RSMU/III/2016
TANGGAL : 19 MARET 2016
TENTANG
DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa setiap pasien yang dirawat di rumah sakit perlu ditentukan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
2. Bahwa untuk meningkatkan upaya keselamatan pasien dan meminimalkan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), perlu adanya Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety) Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2006.
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 237/P4M-RSMU/PER/IX/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Revisi ke-3).
6. Revisi Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 157/RSMU-DPJP/V/2008 Tanggal 30 Mei 2008 Tentang Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan di rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberlakukan Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Kedua** : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang ditunjuk sesuai dengan lampiran pada Peraturan Direktur ini;
- Ketiga** : Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan;
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Maret 2016
Direktur,

dr. Bambang Samudera, M.Kes



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 128/PER/DIR/RSMU/III/2016
TANGGAL : 19 MARET 2016
TENTANG
DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. Ketentuan Umum :

1. Penunjukkan seorang DPJP berdasarkan salah satu kriteria, yaitu :
 - a. Dokter yang memeriksa pertama
 - b. Dokter dari penyakit utama pasien
 - c. Permintaan/ pilihan pasien
2. DPJP adalah dokter spesialis yang bertanggung jawab terhadap rencana asuhan medis pasien.
3. Bila dalam pelaksanaan asuhan medis diperlukan lebih dari satu DPJP maka harus ditunjuk seorang DPJP utama dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. DPJP utama dapat merupakan DPJP yang pertama kali mengelola pasien pada awal perawatan.
 - b. DPJP utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan penyakit/ kondisi (relatif) menonjol atau terparah.
 - c. DPJP utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DPJP terkait.
 - d. DPJP utama dapat merupakan pilihan dari pasien.
4. Setiap penunjukkan DPJP harus diberitahukan dan disetujui oleh pasien dan/ keluarga.
5. Bila DPJP utama sudah menyatakan sembuh/ selesai harus menyerahkan tanggung jawab kepada DPJP baru.
6. Kebijakan ini berlaku untuk dokter RS Mata Undaan maupun dokter tamu yang merawat pasien di RS Mata Undaan.

II. Ketentuan Khusus :

1. Setiap pasien yang mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap harus memiliki DPJP.
2. Pada unit/ instalasi gawat darurat, dokter gawat darurat, dokter jaga (dengan sertifikat kegawatdaruratan, antara lain PPGD, ATLS, ACLS, GELS) menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal/ penanganan kegawatdaruratan. Kemudian selanjutnya saat dilakukan konsultasi/ rujuk kepada dokter spesialis, dan dokter spesialis tersebut memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tersebut telah menjadi DPJP.
3. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya. Harap digunakan Formulir Daftar DPJP.
4. Pada keadaan khusus misalnya seperti konsul saat diatas meja operasi/ sedang operasi, dokter yang dirujuk tersebut melakukan tindakan/ memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien tersebut.
5. Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP dibantu oleh dokter lain (antara lain dokter ruangan, residen) maka tanggung jawab adalah tetap ada pada DPJP. Sehingga DPJP yang bersangkutan harus memberikan supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian paraf/ tandatangan pada setiap catatan kegiatan tersebut di rekam medis setiap hari.



6. DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi/ informasi kepada pasien dan keluarganya. Gunakan dan kembangkan teknik komunikasi yang berempati. Komunikasi merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien (*Patient Centered Care*), selain juga merupakan kompetensi dokter.
7. Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf/ tanda tangan. Pendokumentasian tersebut dilakukan antara lain di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien terintegrasi/ CPPT, form asesmen pra anestesi/ sedasi, instruksi pasca bedah, form edukasi/ informasi ke pasien dan sebagainya. Termasuk juga pendokumentasian keputusan hasil pembahasan tim medis, hasil ronde bersama multi kelompok staf medis/ departemen dan sebagainya.
8. Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan (kumulatif, bila lebih dari satu) tentang DPJP, dalam bentuk satu formulir yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan/ penambah/ pengurangan/ penggantian, yaitu nama dan gelar setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP utama nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP utama.
9. Setiap DPJP bertanggung jawab mengupayakan proses asuhan pasien (baik asuhan medis maupun asuhan keperawatan atau asuhan lainnya) yang patuh pada Panduan Praktek Klinis/ Alur Perjalanan Klinis/ *Clinical Pathway* yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.
10. Apabila dokter tidak mematuhi Alur Perjalanan Klinis/ *Clinical Pathway*/ Panduan Praktek Klinik maka harus memberi penjelasan tertulis dan dicatat di rekma medis.

III. Daftar DPJP RS Mata Undaan terlampir.

**DAFTAR DOKTER PENANGGUNG JAWAB (DPJP)
RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

NO	NAMA DOKTER
1	dr. Moch. Badri, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, Lensa Kontak
2	dr. Hermi Widjajanto, SpM Ophthalmologi Umum & Katarak
3	dr. Sudjarno, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, LASIK, Vitreoretina
4	dr. Farida Moenir, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, LASIK
5	dr. Ria Sylvia H, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, LASIK, Strabismus, Pediatrik
6	dr. H. Soemartono S, SpM (K) Ophthalmologi Umum, Katarak, Glaukoma
7	dr. Rita Tjandra, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, Vitreoretina
8	dr. Donny Wishnu Chandra, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, Vitreoretina
9	dr. IGN Puspajaya, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, Immunologi Infeksi
10	dr. Lydia Nuradianti, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, Glaukoma
11	dr. Yana Rosita, SpM Ophthalmologi Umum, Katarak, Rekonst & Onkologi
12	dr. Sahata PH Napitupulu, SpM Ophthalmologi Umum & Katarak
13	dr. Irma Praminiarti, SpM Ophthalmologi Umum & Katarak
14	dr. Nur Alim Basyir Hutasuhut, SpM Ophthalmologi Umum & Katarak
15	dr. Dini Dharmawidiarini, SpM Ophthalmologi Umum & Katarak
16	dr. Dewi Rosarina, SpM Ophthalmologi Umum & Katarak

17	dr. Noviana Kurniasari, SpM
18	dr. Muh. Valeri Al-Hakim, SpM
19	dr. Martin Sentosa, SpM
	Ophthalmologi Umum & Katarak
20	dr. Sjamsu Budiono, SpM
	Ophthalmologi Umum & Katarak
Dokter Konsultan	
16	dr. Bambang Herwanto, SpJP
	Penyakit Jantung & Pembuluh Darah
17	dr. Gatut D. Prijambodo, SpAn KIC
	Anesthesi
18	dr. Arindyah Permanasari, SpAn
	Anesthesi
19	dr. Joko Tamtomo, Sp.PD
	Pelayanan Penyakit Dalam
*NB : Sesuai Perjanjian	